

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan menarasikan mengenai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah yang dilakukan oleh Nelayan Kabupaten Rembang dalam melakukan perlawanan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.02 Tahun 2015. Gerakan yang berdiri di latar belakang dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Nelayan Kabupaten Rembang melakukan perlawanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak nelayan di Kabupaten Rembang. Gerakan nelayan merupakan suatu reaksi atas aksi terhadap ketidak seimbangan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan dari pemberian suatu kebijakan¹ Upaya protes perlawanan-perlawanan nelayan di berbagai daerah di Jawa Tengah mulai bermunculan terhadap menteri Susi Pudjiastuti.

¹ Francis Wahono, *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan di Indonesia*. Insist press 2003, hlm.166.

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

Penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal²

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.³ Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan

² Mimin, 2014. "KKP unkap 135 Kasus Illegal Fishing per tahun". Warta Malang.

³ Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: Walhi 2008), hlm. 67.

kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

Salah satu usaha yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

. Problematika yang ada adalah masih banyak nelayan di Indonesia menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*). Para nelayan secara turun temurun melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap itu karena dianggap efektif dalam usaha penangkapan ikan. Sebagian nelayan mengetahui bahwa dengan menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat Tarik (*seine nets*) berdampak negatif bagi kelestarian hayati akan tetapi ketersediaan alat tangkap paling efektif yang mereka ketahui adalah kedua alat tangkap tersebut, ada juga nelayan yang tidak menyadari akan bahaya penggunaan kedua alat tersebut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*),

jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami over fishing atau over exploited⁴. Dalam masa penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 justru menuai kontroversi dari beberapa nelayan, termasuk juga Nelayan Kabupaten Rembang, dan selalu dibarengi dengan penolakan

Hasil observasi dan wawancara penulis terhadap beberapa Nelayan Kabupaten Rembang bahwa penolakan tersebut semakin gencar dilakukan dengan mengingat beberapa alasan yang membuat Nelayan Kabupaten Rembang menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 adalah 1). Akan ada beberapa orang yang nantinya akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan dan tentunya akan berdampak pada sulitnya perekonomian apabila masyarakat nelayan Rembang tidak bergerak. 2). 302 kapal cantrang di kabupaten Rembang tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, 1.430 buah alat tangkap dogol tidak bisa dioperasikan, 4 buah payang tidak dapat dioperasikan dan 300 buah kapal pencari rebon untuk

⁴ Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat

bahan terasi tidak dapat diopesasikan 3). Tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencaharian di bidang penangkapan ikan di Kabupaten Rembang sebesar 12.424 orang yang terdiri dari: ABK kapal cantrang sebanyak 4.832 orang, ABK dogol 5.720 orang, ABK payang 72 orang dan ABK kapal pencari rebon sebanyak 300 orang. 4) tenaga kerja yang beraktifitas di pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang sebanyak 1.500 orang per hari terancam kehilangan pekerjaan. 5). tenaga kerja yang beraktifitas di pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang sebanyak 1.500 orang per hari terancam kehilangan pekerjaan. 6). Sebanyak 104 industri pengelola ikan skala kecil di Kabupaten Rembang terancam berhenti berproduksi dan berdampak pada 5.200 orang tenaga kerja kehilangan mata pencaharian.

Bakul-bakul ikan eceran yang dijajakan ke pasar-pasar atau kampung-kampung akan kehilangan pekerjaan karena barang yang dijual sudah tidak ada lagi. Akan jadi pengurangan permintaan perbekalan kapal meliputi kebutuhan bahan pokok (solar , Es , Air bersih, dll) sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat nelayan yang akan terjadi pengangguran, Pabrik pembuat bahan alat tangkap cantrang akan tutup. Tenaga penjurai pembuat mata jaring yang dikampung akan kehilangan pekerjaan. Tenaga

perangkai alat cantrang akan kehilangan pekerjaan. Pabrik selambar akan tutup⁵

Masyarakat nelayan Rembang merasa sangat kecewa karena belum mendapat solusi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri kelautan dan perikanan. Pelarangan jaring dogol cantrang oleh kementerian kelautan dan perikanan memicu pro-kontra di kalangan para nelayan di Kabupaten Rembang. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)⁶ Kabupaten Rembang, Khusaeri menjelaskan bahwasanya dia lebih setuju terhadap aturan Menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti. Alasannya, aturan tersebut demi kebaikan anak cucu pada masa mendatang. Khusaeri membandingkan cara operasional antara alat tangkap cantrang dogol dengan purseine.

Merujuk pada teori terbentuknya advokasi yang merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju yang dikemukakan oleh Mansour Faqih (Satrio Aris Munandar 2007: 2) menekankan pada langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk

⁵ Doc.Asosiasi Dampo Awang Bangkit 2015

⁶ Organisasi nelayan yang anggotanya tidak melibatkan para nelayan, tetapi lebih pada oraganisasi para pengusaha,Ary Wahyono, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001, hlm.2.

mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut⁷

Dalam pandangan M Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hingga saat ini, ia belum melihat kesungguhan Negara dalam mengelola sumberdaya laut secara konstitusi. Hasilnya, pesisir yang kaya akan sumberdaya justru menjadi tempat yang dekat dengan kebencian dan kemiskinan. "Hal ini sungguh tidak patut terjadi," tandas mantan koordinator divisi Kampanye Pesisir dan Lautan pada Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Wajar bila kegundahan pemuda 28 tahun yang kini juga dipercaya sebagai Koordinator Kampanye untuk ASIA (Asia Solidarity againts Industrial Aquaculture)—sebuah jaringan organisasi sipil di tingkat Asia, dengan advokasi khusus pada kegiatan industri pertambakan, yang bersekretariat di Bangladesh—membunyah.

Katanya, setiap menit, kapal-kapal besar nasional maupun asing baik legal maupun illegal dengan mudah memanfaatkan sumberdaya perikanan kita. Disisi yang lain, nelayan tradisional terus diperkecil wilayah tangkapnya, baik akibat pencemaran lingkungan, reklamasi, maupun yang disebabkan oleh

⁷ Aris Munandar 2007 Perkembangan terkini dalam industry media dan hubungannya dengan kurikulum komunikasi di Perguruan Tinggi

kebijakan Negara sendiri. Pada waktu yang sama, sumberdaya di jual murah, tanpa menempatkan kepentingan domestik sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Bahkan dalam banyak kesempatan, resiko kerusakan lingkungan pesisir dan laut, kemiskinan, hingga bencana pesisir kerap menjadi biaya yang ditanggung oleh masyarakat nelayan dan pesisir Indonesia, meskipun komoditas perikanan yang dihasilkan sesungguhnya bukan untuk konsumsi nasional.⁸

Fokus dalam penelitian ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh nelayan Rembang. Sekelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk melakukan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat.

Dalam perkembangan studi usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan ditandai dengan munculnya strategi advokasi. Secara khusus menurut Hasrul Hanif & Rachmad Gustomy,⁹ strategi advokasi adalah mobilisasi segala sumber daya untuk mewujudkan tujuan advokasi. Sumber daya yang dimobilisasi dalam hal ini dapat berasal dari internal jejaring dan dari luar jejaring. Dalam suatu

⁸ <https://nusantarakusatu.wordpress.com/2008/12/20/riza-damanik-perekat-nelayan-nusantara/>

⁹ Hasrul Hanif dan Rachmad Gustomy, "Strategi dan Teknik Advokasi Berbasis Jejaring", dalam Sigit Pamungkas (ed.). *Advokasi Berbasis Jejaring*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (Polgov). hal. 60.

proses advokasi agenda untuk menyusun strategi adalah hal yang diperlukan karena dapat memberikan yaitu perencanaan strategi memandu aktivitas advokasi lebih terarah, mengoptimalkan potensi positif serta mendayagunakan peluang dan meminimalisasi resiko dan tantangan dalam proses advokasi.

Latar Belakang Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai Utara Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km² dengan panjang garis pantai 63 km. 35% dari luas wilayah kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km². Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, 6 diantaranya berada di tepi laut. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan.

Kabupaten Rembang mempunyai sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, di antaranya perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian / perdagangan, kehutanan dan juga pertambangan. Dari sektor-sektor tersebut, perikanan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Kabupaten Rembang terutama dalam mendapatkan Pendapatan Daerah untuk mengelola daerah sebagai implementasi dari UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Oleh karena itu sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Rembang. Untuk mendukung perkembangan di sektor perikanan, di Kabupaten Rembang sendiri terdapat 14 TPI (Tempat Pelelangan Ikan),

dimana yang secara aktif beroperasi ada 11 TPI yang tersebar di 6 kecamatan di sekitar kawasan pesisir kabupaten Rembang, yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Hampir 60% hasil perikanan di Kabupaten Rembang berasal dari Kecamatan Rembang

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganalisis perlawanan para nelayan di Kabupaten Rembang yang berkenaan dengan permasalahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mana di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Maka dengan permasalahan yang terjadi ini penulis mengambil judul “Perlawanan Nelayan Pada Pemerintah Di Kabupaten Rembang Tahun 2015, Studi Kasus Kebijakan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Dalam Pemakaian Alat Tangkap Cantrang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Perlawanan Nelayan Kabupaten Rembang Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Pemakaian Alat Tangkap Cantrang”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui susunan kalimat yang tertuang dalam sub rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlawanan nelayan Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02 tahun 2015

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif terhadap pengembangan studi sosial lokal, terutama dalam gerakan masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.02.

Diharapkan juga dapat memberi kontribusi positif terhadap proses implementasi kebijakan, terutama apada proses berjalannya aturan ini apakah realitanya masyarakat menerima ataukah tidak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah pusat Republik Indonesia untuk dapat merevisi, menelaah kembali dan memberi solusi atas regulasi yang telah di buat tanpa melihat realita sesungguhnya di masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum selain menambah wawasan keilmuan, juga karena masyarakat merupakan pressure grup buat pemerintahan yang menjabat.

1.4 Kerangka Teori

Teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan antara variable berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Dan juga teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena alami yang menjadi pusat penelitian.¹⁰

1.4.1 Pengertian Perlawanan

Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan, perlawanan akan dilakukan oleh kelompok atau individu yang merasa tertindas dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Scoot(2000) mengemukakan segala tindakan yang dilakukan oleh kaum subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak superdinator terhadap mereka.

1.4.2 Pengertian Advokasi

Istilah advokasi merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus

¹⁰ Sofyan8 Efendi dan Masri Singaribun, 1989, Metode penelitian survey, Jakarta, LP3ESD.Hal 37.

sedangkan pengertian kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu.

Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan.

Pengertian advokasi pada dasarnya dilihat secara kontekstual. Advokasi sebagai sebuah objek studi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pengertian tentang advokasi harus mempertimbangkan keadaan dan konteks yang terjadi dalam sebuah kejadian. Pengertian advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Namun demikian dalam studi politik tentu berbeda dengan studi hukum. Studi politik menekankan adanya aktor (actor), relasi (relations), dan sumber daya (resource). Menurut bahasa Inggris, to advocate tidak hanya memiliki arti to defend (membela), tetapi juga to promote (mengajukan atau mengemukakan) yang juga memiliki arti untuk berusaha to create (menciptakan) dan to change (sesuatu yang baru atau melakukan perubahan)¹¹

Advokasi ditujukan untuk mengubah, menyempurnakan, atau membela suatu kebijakan tertentu tanpa harus menguasai atau merebut

¹¹ The Heritage Dictionary of Current English Oxford. 1958. Seperti yang dikutip Roem Topatimasang. "Mengubah Kebijakan Publik". 2005. Yogyakarta: INSIST Press. hal.7.

kekuasaan politik. Parson¹² mendefinisikan bahwa advokasi pada hakekatnya merupakan suatu pembelaan untuk hak dan kepentingan publik dan bukan kepentingan individu lantaran yang diperjuangkan ialah kepentingan kelompok masyarakat (public interest).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan advokasi merupakan buah dari hasil tatanan ruang politik baru yang telah menggantikan tatanan ruang politik lama yakni di era demokrasi, sehingga memungkinkan kerja-kerja dari kelompok-kelompok masyarakat lebih leluasa untuk memperjuangkan hak-hak mereka ketika suara mereka kurang didengar dalam suatu masalah tertentu agar dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk memperkuat diri serta mempengaruhi pihak lain guna mendukung dan memperluas jangkauan kerja-kerja mereka. Kemudian sampai pada mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan.

1.4.3 Strategi Advokasi

Secara khusus menurut Hasrul Hanif & Rachmad Gustomy¹³ strategi advokasi adalah mobilisasi segala sumber daya untuk mewujudkan tujuan advokasi. Sumber daya yang dimobilisasi dalam hal ini dapat berasal dari internal jejaring dan dari luar jejaring. Dalam suatu proses advokasi agenda

¹² Wayne Parson. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 70.

¹³ Hasrul Hanif dan Rachmad Gustomy, .*Strategi dan Teknik Advokasi Berbasis Jejaring.*, dalam Sigit Pamungkas (ed.). *Advokasi Berbasis Jejaring*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (Polgov). hal. 60.

untuk menyusun strategi adalah hal yang diperlukan karena dapat memberikan yaitu perencanaan strategi memandu aktivitas advokasi lebih terarah, mengoptimalkan potensi positif serta mendayagunakan peluang dan meminimalisasi resiko dan tantangan dalam proses advokasi.

Penyusunan strategi advokasi dilakukan dengan mengingat tujuan awal advokasi itu sendiri yaitu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang kurang didengarkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dua hal inti dari strategi advokasi adalah mendorong perumusan kebijakan alternatif dan memperkuat tekanan publik sehingga mempengaruhi proses advokasi tersebut berjalan dengan sesuai harapan atau tidak.

Mendorong perumusan kebijakan alternatif dan memperkuat tekanan publik merupakan proses yang tepat dalam proses advokasi kebijakan. Pertama, mendorong perumusan kebijakan alternatif merupakan upaya untuk mengemas isu secara menarik dan meyakinkan. Penguatan mendorong perumusan kebijakan alternatif bentuknya berbasis bukti atau riset. Contoh sederhana melakukan kajian ilmiah melalui berbagai metode dalam riset, sehingga kita hendak bisa meyakinkan para pembuat kebijakan maupun publik bahwa isu yang kita usung merupakan masalah sesungguhnya

Perlu dipahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi butuh perencanaan yang matang. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal, maka kita perlu menggunakan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi dalam melakukan advokasi:

- a. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya
- b. Mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan
- c. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah)
- d. Melakukan kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi
- e. Melewati aksi-aksi peradilan (litigasi, class action, dan lain-lain)
- f. Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi
- g. Advokasi kebijakan publik merupakan upaya pembelaan (pengawalan) secara terencana terhadap rencana sikap, rencana tindakan atau rencana keputusan, rencana program atau rencana peraturan yang dirancang pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai utama yang terdapat dalam masyarakat yang menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat haruslah diprioritaskan.
- h. Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas

aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

1.5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep lain. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Perlawanan

Desakkan yang muncul dari masyarakat kepada elite pemangku kebijakan yang mana merupakan respond dari ketidakadilan dan penindasan.

1.5.2 Advokasi

Advokasi kebijakan adalah upaya yang bisa dipastikan dimulai dengan berposisi terhadap masalah yang ada. Nilai yang hendak dibangun dalam advokasi bukan semata-mata nilai profit dan pelanggaran kekuasaan politik elit, akan tetapi advokasi ditujukan untuk membela kelompok-kelompok marjinal. Harapannya dengan melakukan advokasi kelompok-kelompok marjinal yang terpinggirkan ini bisa mendapatkan hak-haknya dan sekaligus bisa memaksa

pihak-pihak berwenang menyadari tentang pentingnya menangani masalah-masalah kelompok-kelompok tersebut.

1.5.3 Strategi Advokasi

Strategi advokasi adalah mobilisasi segala sumber daya untuk mewujudkan tujuan advokasi. Sumber daya yang dimobilisasi dalam hal ini dapat berasal dari internal jejaring dan dari luar jejaring.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah defnisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahu bagaimana cara mengukur variable Variable harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variable dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variable, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variable yang masih bersifat konseptual .

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai advokasi yang dilakukan oleh nelayan Rembang, maka peneliti memakai beberapa indikator sebagai berikut

1.6.1 Nelayan Rembang sebagai Advokasi dilihat dari indikator :

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
2. Adanya masalah kebijakan dalam pelarangan Cantrang

3. Analisis dampak sosial dan ekonomi
4. Menuntut perubahan aturan “peraturan menteri”

1.6.2 Perlawanan, Melalui Strategi advokasi dilihat dari indikator:

1. Membangun jaringan ke pejabat daerah, organisasi-organisasi paguyuban di kabupaten rembang maupun lintas daerah, dengan mempererat komunikasi kerjasama
2. Melakukan diskusi ke beberapa organisasi nelayan
3. melakukan perlawanan seperti aksi demonstrasi, melakukan kampanye, kerja-kerja media sebagai ajang publikasi untuk mendapatkan simpati .

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Strauss dan Corbin,¹⁴ yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memahami dan membongkar peristiwa kehidupan nyata secara mendalam tanpa perlu menggunakan cara-cara seperti pada penelitian kuantitatif. Yin¹⁵ memahami studi kasus digunakan untuk melacak peristiwa-

¹⁴ Anselm Staruss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kaulitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.5.

¹⁵ Anselm Staruss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kaulitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.5.

peristiwa kontemporer atau ada kaitannya dengan fenomena di konteks kehidupan nyata, tidak ada batasan tegas antara fenomena dan konteks, dapat memanfaatkan multisumber. Dalam studi kasus kajian fokus pertanyaan mendasarnya adalah “bagaimana”. Alasan peneliti mempergunakan studi kasus dengan melihat bahwasanya kasus yang dipilih peneliti merupakan kasus unik. Tergolong dalam topik terbaru menjelang tahun 2014 tentang jaminan sosial di Indonesia dan diperkuat lagi dengan adanya rumusan masalah dalam penelitian ini yang dimulai dari pertanyaan berkenaan dengan “bagaimana”.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Tujuan utama desain deskriptif itu sendiri ialah untuk menggambarkan karakteristik dari permasalahan yang disoroti peneliti. Penyajian suatu gambar yang mendalam tentang satu situasi khusus, setting sosial maupun hubungan juga termasuk dalam desain deskriptif¹⁶ Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh SPN dalam isu SJSN sehingga hasil penelitian ini akan berupa sebuah penjelasan secara runtun atas permasalahan. Menurut hemat peneliti dengan menggunakan penelitian deskriptif dinilai mampu akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara beruntun.

1.8 Jenis Data

¹⁶ Ulber Silalahi. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. hal.27.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

1.8.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara atau juga dengan menggunakan taperecorder atau juga dengan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil temuan lapangan yang berasal dari hasil interview dengan responden dan hasil pengamatan di lapangan. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggunakan data primer serta menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai :

1. Gerakan yang berdiri di latar belakang dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)
2. Nelayan Kabupaten Rembang dalam melakukan penolakan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.02 Tahun 2015

3. Kendala yang ditemui selama melakukan aksi serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut

Untuk mendapatkan dari primer, penulis mengklasifikasikan beberapa nelayan yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Beberapa nelayan yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah Beberapa nelayan yang sudah lama bekerja.

1.8.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan Gerakan yang berdiri di latar belakang dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)

Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai advokasi untuk memperkuat data primer. Penulis juga menggunakan dokumen hasil penelitian yang berupa skripsi, tesis dan disertasi mengenai advokasi. Dan data sekunder lainnya adalah media massa, didalam media massa.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi

1.8.4. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan suatu keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Beberapa informan dalam wawancara : Perwakilan Asosiasi Dampo Awang Bangkit, Perwakilan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Rembang, Tokoh Nelayan, Tokoh Akademisi yang mengkaji Permen No 02 thn 2015.

Dalam pengumpulan data tentang Gerakan yang berdiri di latar belakang dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dilakukan wawancara dengan nara sumber yang relevan yaitu perwakilan asosiasi, perwakilan paguyuban dan perwakilan Diklat perikanan kabupaten Rembang.

Tabel Informan

No.	Informan	Alasan
1.	Bp. Suyoto	Karena beliau merupakan ketua ADAB yang ikut dalam mengadvokasi Permen KKP No. 02 tahun 2015.
2.	Ibu Jumiati	Beliau salah satu pengurus ADAB yang membidangi kajian dan advokasi nelayan.
3.	Bp. Temok	Beliau merupakan ketua paguyuban Mina Barokah desa Tasik agung yang tahu tentang kondisi nelayan sebelum di berlakukannya aturan dan setelahnya.
4.	Bp. Mail, Bp Romi	Beliau selaku nahkoda kapal cantrang yang mengetahui tentang tata cara pengoperasian alat tangkap cantrang, serta kondisi ekonomi ABK nya.

1.8.5 Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan,

peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan/pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa factual dan realistik.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Untuk bab pertama, memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional dan sistematikan pembahasan. Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang Nelayan Rembang dan bab ketiga menjelaskan mengenai bentuk advokasi Nelayan Rembang terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02 tahun 2015.